



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Nama : **Pemohon**
Tempat / tanggal lahir : Paletang, 31 Desember 1934
Umur : 83 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : tidak ada
Pekerjaan : urusan rumah tangga
Bertempat kediaman : di Jalan H. A. Johan, Kelurahan Temassarange, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan istbat nikah terhadap:

1. Nama : **Termohon I**
Umur : 55 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Pecah belah)
Bertempat kediaman : di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
2. Nama : **Termohon II**
Umur : 43 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Sarung)
Bertempat kediaman : di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.



- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- .Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang dirumuskan oleh Drs. Syamsurrijal Aliyah, SH., MH., tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan seorang laki-laki bernama H. Muhammad Sanusi bin H. Majid pada tanggal 09 Desember 1952 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam Hasan atas penyerahan wali nasab dari kakak kandung Pemohon bernama H. Dini bin La Pele yang disaksikan oleh La Gore dan La Kacca dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)..
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama H. Muhammad Sanusi bin H. Majid dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon bernama H. Muhammad Sanusi bin H. Majid berstatus perjaka.
4. Bahwa Pemohon dan suaminya bernama H. Muhammad Sanusi bin H. Majid tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama dengan suaminya bernama H. Muhammad Sanusi bin H. Majid tinggal bersama di Jalan Andi Johan, Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang,



Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Anak 1 (Termohon I)
- Anak 2 (Termohon II)

6. Bahwa Pemohon bersama dengan suaminya sudah 65 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan sejak Pemohon bersama dengan suaminya menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
7. Bahwa pernikahan Pemohon bersama dengan suaminya hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon menikah dengan suaminya sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temmassarangge Kecamatan Paleteang Nomor : 474.3/05/KTM/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018.
9. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : c-00187/KEP/23/92 tanggal 25 Nopember 1992, dan dalam rangka mengurus uang duka wafat dan Taspen suami Pemohon dibutuhkan Penetapan Isbat dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di KUA maka dimohonkan untuk istbat.
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan sebagai persyaratan untuk mengurus uang duka wafat dan Taspen suami Pemohon pada PT. Taspen.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan suaminya bernama almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1952 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. Hj. Patimang, Nomor 731511001180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 11 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Hj. Patimang, Nomor 7315117112340026, tanggal 4 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pensiun H. Muhammad Sanusi yang dikeluarkan oleh Direktur Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tanggal 25 November 1992, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/KTM//2018, atas nama H. Muhammad Sanusi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, tanggal 5 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Muhammad Sanusi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang tanggal 10 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hj. Patimang dan suaminya almarhum H. Muhammad Sanusi, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan H. Muhammad Sanusi adalah suami istri, karena saksi hadir pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Muhammad Sanusi menikah di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 9 Desember 1952, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama Hasan, sedangkan wali nikah adalah kakak kandung pemohon yang bernama H. Dini bin La Pale dengan disaksikan oleh La Gore dan La Kacca sebagai saksi nikah dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan H. Muhammad Sanusi berstatus jeaka sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan H. Muhammad Sanusi telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing Hj. Duhria binti H. Muhammad Sanusi dan Hj. Sudarmi binti Hj. Muhammad Sanusi;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Muhammad Sanusi tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan mengurus gaji terusan H. Muhammad Sanusi sebagai pensiunan pegawai Kejaksaan serta hal-hal yang berkaitan dengan yang membutuhkan adanya bukti pernikahan;



2. Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hj. Patimang dan suaminya almarhum H. Muhammad Sanusi, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan H. Muhammad Sanusi adalah suami istri, karena saksi hadir pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Muhammad Sanusi menikah di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 9 Desember 1952, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama Hasan, sedangkan wali nikah adalah kakak kandung pemohon yang bernama H. Dini bin La Pale dengan disaksikan oleh La Gore dan La Kacca sebagai saksi nikah dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan H. Muhammad Sanusi berstatus jeaka sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan H. Muhammad Sanusi telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing Hj. Duhria binti H. Muhammad Sanusi dan Hj. Sudarmi binti Hj. Muhammad Sanusi;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Muhammad Sanusi tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan mengurus gaji terusan H. Muhammad Sanusi sebagai pensiunan pegawai Kejaksaan serta hal-hal yang berkaitan dengan yang membutuhkan adanya bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan H. Muhammad Sanusi suami Pemohon telah nyata meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, hal tersebut oleh Pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat P. 4 dan P. 5, serta 2 saksi, maka berdasarkan bukti tersebut, maka halangan Pemohon sebagai janda cerai mati untuk diitsbatkan perkawinannya dengan H. Muhammad Sanusi dengan sendirinya telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Muhammad Sanusi dengan wali bernama: H. Dini bin La Pele saudara kandung pemohon, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah La Gora dan La Kacca;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan H. Muhammad Sanusi yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 1952 di Kecamatan Paleteang;
2. Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Hasan, di depan Wali bernama H. Dini bin La Pele saudara kandung pemohon, dengan maskawin sebuah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah); dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon hidup rukun hingga meninggalnya H. Muhammad Sanusi;



3. Dari pernikahan pemohon tersebut dengan H. Muhammad Sanusi, telah dikaruniai 2 orang anak, kini jadi Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan H. Muhammad Sanusi tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri sampai meninggalnya H. Muhammad Sanusi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1952 di Paleteang, Kabupaten Pinrang dapat di *Itsbatkan*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan



dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat **diistbatkan**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Patimang binti La Pele**) dengan seorang laki-laki bernama almarhum **H. Muhammad Sanusi bin Majid** yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1952 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin., MH. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Idan Termohon I dan Termohon II;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Mursidin., MH.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Hj. ST. Sabiha, MH.,

Panitera pengganti,

Wasdam, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	210.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 301.000,-